

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Juni 2021



**RHAMA PUTRA**  
**NIM. 161110049**

## ABSTRAK

**Nama : Rhama Putra, NIM : 161110049, Judul Skripsi: Hak Anak Yang Di Tinggal Ayah Akibat Cerai Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Banten)**

Diantara tujuan perkawinan itu adalah terciptanya ketenangan dalam keluarga. Semua itu tercapai karena kebutuhan primer kehidupan manusia terpenuhi. nafkah rumah tangga, baik berupa materi maupun non materi, Tidak sedikit sebuah talak di jatuhkan akibat permasalahan ekonomi, sehingga menyebabkan putusnya sebuah hubungan pernikahan, akibat dari perceraian tersebut yang seringkali menjadi korban adalah seorang anak, banyak sekali hak-hak anak yang di abaikan oleh orangtuanya setelah perceraian.

Hak Anak merupakan suatu kewajiban yang harus di tunaikan oleh orangtuanya karena anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang di maksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan kewajibannya untuk memberi nafkah pasca perceraian, hal ini di sebabkan oleh berbagai alasan, dan menjadi sebuah pertanyaan apakah seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan Cimuncang.? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Atas Hak-hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan Cimuncang,?

Tujuan penelitian: 1) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan Cimuncang. 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan U U No 23 Th.2002 Perlindungan Anak Atas Hak-hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan Cimuncang

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif, peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan tehnik-tehnik observasi, wawancara, analisis dan metode pengumpulan data lainnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Dari Ketiga Kasus tersebut Setelah terjadinya perceraian, mantan suami meninggalkan anaknya, tanpa memberikan hak-haknya khususnya nafkah, sehingga anak yang di tinggalkan tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya 2) Dalam hukum Islam diatur pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Dalam undang-undang no.23 tahun 2002 juga di menyatakan dalam Pasal 45 ayat (1)Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.(2) Kewajiban Orangtua yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua telah putus.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar  
Hal : **Penguji Ujian Munaqasyah**  
**a.n. Rhama Putra**  
**NIM : 161110049**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di-  
Serang

*Assalamua'laikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Rhama Putra**, NIM: **161110049** yang berjudul ***Hak Anak yang Di Tinggal Ayah Akibat Cerai Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang)*** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb.*

Serang, 30 Agustus 2021

Pembimbing I,

**Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc., MA.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP: 19591104 199403 1 002

## PERSETUJUAN

*Hak Anak yang Di Tinggal Ayah Akibat Cerai Talak  
Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam  
(Studi Kasus di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang)*

Oleh:

**RHAMA PUTRA**

NIM. 161110049

Menyetujui.


Pembimbing I,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc., MA.**

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,




**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**

NIP: 19591104 199403 1 002

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Syariah,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam,



**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.H.I.**

NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Rhama Putra**, NIM, **161110049**, yang berjudul: *Hak Anak yang Di Tinggal Ayah Akibat Cerai Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang)* yang telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Desember 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 07 Desember 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

  
**Hilman Tagiyudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001


Sekretaris Merangkap Anggota,


  
**Dian Febriyani, M.E.Sy.**  
NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota-Anggota,

Penguji I,  
  
**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II,  
  
**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing I,  
  
**Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc., MA.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,  
  
**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini*

*Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT.*

*Dan skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang senantiasa  
memberikan doa dan bimbingan kepadaku yakni kedua orang*

*tua tercinta kepada ayahanda Bastian (alm) dan Ibunda*

*Jurniati serta tidak lupa teruntuk isteri tercinta icha*

*Dengan pengorbanan yang luar biasa dari kedua orang tuaku*

*yang senantiasa memberikan dukungan dan kepercayaan*

*kepadaku.*

*Jazakumullah!*

## MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

(Al-Isra 70)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Rhama Putra, di lahirkan di Kampung Rau Timur, di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang pada tanggal 7 Desember 1994. Anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Bastian (Alm) dan ibu Jurniati.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di sekolah yang tidak jauh dari rumah tepatnya di SDN Ciceri dan lulus pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya yang cukup jauh jaraknya dari kampung halaman di Sempu Kota Serang tepatnya MTS AL.Fathoniyah Pusat, lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Islamic Boarding School Darunna'im di Cirende Lebak Banten selama empat tahun, selesai pada tahun 2014, setelah lulus dari Darunna'im Kemudian Penulis bekerja di perusahaan di bidang Retail selama dua tahun, kemudian penulis melanjutkan Ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa penulis mulai mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan diantara adalah HMI, HMJ dan diluar kampus penulis sering mengikuti kegiatan sosial,kemanusiaan.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta, salam sejahtera juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Hak Anak Yang Di Tinggal Ayah Akibat Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang Banten)* yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Sanusi, Lc., MA. Pembimbing I, dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Pembimbing II, yang telah

memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Dosen UIN SMH Banten, teruntuk yang telah mengajar dan mendidik selama menjadi mahasiswa di UIN SMH Banten, serta staff BSU akademik yang telah memberikan bekal pengetahuan begitu berharga selama kuliah di UIN SMH Banten.
7. Kepala perpustakaan UIN SMH Banten dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain sebagainya kepada penulis.
8. Pihak kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, terutama kepada warga dan para tokoh masyarakat yang telah membantu memberikan informasi untuk penulis dalam penyelesaian proses penelitian dan penggarapan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Juni 2021

**Rhama Putra**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	7

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23

## **BAB II KONDISI OBYEKTIF KELURAHAN CIMUNCANG**

A. Kondisi Geografis.....	25
B. Kondisi Demografi.....	26
C. Kondisi Sosiologis.....	27

## **BAB III KAJIAN TEORITIS NAFKAH DAN HAK-HAK ANAK**

A. Pengertian Nafkah.....	37
B. Sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	40
C. Macam-macam Nafkah.....	44
D. Dasar Hukum Nafkah.....	47
E. Hikmah Nafkah.....	55
F. Hak-Hak Anak Dalam KHI Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	57

**BAB IV TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
HAK-HAK ANAK AKIBAT CERAI TALAK DI KELURAHAN  
CIMUNCANG KOTA SERANG**

A. Pelaksanaan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Di Kelurahan  
Cimuncang.....67

B. Tinjauan Komilasi Hukum Islam dan Undang-Undang  
Perlindungan Anak Atas Hak-hak Anak Akibat Perceraian Di  
Kelurahan Cimuncang.....78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....93

B. Saran.....95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**